

## **Implementasi Pendaya Gunaan Zakat Oleh Laz Berdasarkan UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Khotimatus Sadiyah, Wiwik Hasbiyah AN, R. Mohd Zamzami

Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Email : [dosen02232@unpam.ac.id](mailto:dosen02232@unpam.ac.id), [dosen00968@unpam.ac.id](mailto:dosen00968@unpam.ac.id), [dosen01386@unpam.ac.id](mailto:dosen01386@unpam.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pengabdian masyarakat ini berjudul "Implementasi Pendayagunaan Zakat Oleh LAZ Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" yang dilaksanakan di yayasan Al-Kamilah Sawangan Depok. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap Santriwan santriwati berkaitan dengan pengelolaan Zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 sehingga santriwan santriwati mampu menerapkan pemberdayaan pengelolaan zakat bagi diri sendiri khususnya dan bagi masyarakat umumnya di yayasan Alkamilah.

Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan penyuluhan dan pendampingan melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana dengan 3 tahapan yaitu 1) Pengumpulan data, dengan memberikan data wawancara kepada santriwan santriwati tentang keluhan dan kelemahan dalam mengumpulkan dana zakat 2). Penyuluhan pendayagunaan zakat oleh LAZ berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada santriwan santriwati di yayasan Al-Kamilah Depok. 3) Pelatihan tentang implementasi pendayagunaan zakat oleh LAZ berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada santriwan santriwati di yayasan Al-Kamilah Depok. Untuk mendukung hal itu diperlukan sebuah rencana kegiatan diantaranya adalah tahap persiapan yaitu dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pkm, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yayasan terkait khususnya ketua yayasan. Tahap penentuan lokasi, yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi. Tahap Perancangan, tahap pelaksanaan melalui implementasi pelatihan, dan pengawasan pelaksanaan pelatihan tentang implementasi pendayagunaan zakat oleh LAZ berdasarkan UU No 23 tahun 2011. Kegiatan ini dilakukan oleh 3 dosen Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi yaitu Khotimatus Sadiyah, Wiwik Hasbiyah AN, R. Mohd Zamzami, kepada santriwan santriwati di yayasan Alkamilah Sawangan Depok.

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah peserta pengabdian sangat antusias terhadap pelatihan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya antusiasme pertanyaan tentang pendayagunaan pengelolaan zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011.

**Kata kunci : Zakat, Agama, Hukum, Sosial, Ekonomi**

### **ABSTRACT**

*This community service is entitled "Implementation of Zakat Utilization by LAZ Based on Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management" which was held at the Al-Kamilah Foundation, Sawangan Depok. The purpose of this service is to provide counseling and assistance to female students related to zakat management based on Law No. 23 of 2011 so that female students are able to apply zakat management empowerment for themselves in particular and for the community in general at the Alkamilah foundation.*

*The method of implementing this service is counseling and mentoring through a series of identification, assessment and planned learning processes with 3 stages, namely 1) Data collection, by providing interview data to female students about complaints and weaknesses in collecting zakat funds 2). Counseling on the utilization of zakat by LAZ is based on Law No. 23 of 2011 concerning zakat management for female students at the Al-Kamilah Foundation, Depok. 3) Training on the implementation of zakat utilization by LAZ based on Law No. 23 of 2011 on zakat management for female students at the Al-Kamilah Foundation, Depok. To support this, an activity plan is needed including the preparation stage, namely by preparing all the equipment needed to carry out PKM activities, studying literature and coordinating with related foundation agencies, especially the chairman of the foundation. The stage of determining the location, namely by visiting the location. Design stage, implementation stage through training implementation, and supervision of training implementation on the implementation of zakat utilization by LAZ based on Law No. 23 of 2011. This activity was carried out by 3 lecturers at Pamulang University, Faculty of Economics and Business, Accounting Study Program, namely Khotimatus Sadiyah, Wiwik Hasbiyah AN, R. Mohd Zamzami, to the female students at the Alkamilah Sawangan Foundation, Depok.*

*The conclusion of this service is that the service participants are very enthusiastic about the training, this is shown by the many enthusiastic questions about the utilization of zakat processing based on Law No. 23 of 2011.*

**Keywords: Zakat, Religion, Law, Social, Economy**

## PENDAHULUAN

Konsep zakat sebagai salah satu solusi mengentaskan kemiskinan bukanlah suatu konsep yang mustahil. Karena zakat telah dijadikan Allah sebagai sumber jaminan hak-hak jaminan orang miskin/fakir, maka tidak ada keraguan bahwa zakat adalah salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan jika pengelolaan zakat tersebut profesional dan sesuai dengan aturan syari'at. Namun bukan perkara mudah untuk mewujudkan hal tersebut di Indonesia selain karena masyarakat mayoritas muslim juga karena kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang masih rendah, kurangnya pemahaman zakat, cara mengeluarkan zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan kurangnya kepercayaan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga zakat membuat beberapa masyarakat lebih percaya untuk memberikan zakatnya sendiri. Sehingga diperlukan kehadiran *umara'* (pemerintah) sebagai regulator utama yang mengatur mekanisme zakat di Indonesia.

“Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang

g cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; *pertama*, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. *Kedua*, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan *ketiga*, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan (Yusuf, 2017). Pendistribusian zakat produktif diberikan kepada 8 golongan, diantaranya fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan diatas kami akan mengadakan pengabdian kepada masyarakat di yayasan Alkamilah yang berlokasi di Serua Depok Jawa Barat, sekaligus sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi, Fakultas Ekonomi S1 UNPAM dengan judul "Implementasi Pendayagunaan Zakat Oleh LAZ Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"

## RUMUSAN MASALAH

Dengan memperhatikan latar belakang di atas perumusan masalah pada PKM ini adalah :

1. Bagaimana memberikan penyuluhan tentang implemenyasi pendayagunaan zakat oleh LAZ berdasarkan UU No 23 tahun 2011 pada santriwan santriwati di Al-Kamilah ?
2. Bagaimana memberikan penyuluhan tentang pengelolaan zakat oleh LAZ berdasarkan UU No 23 tahun 2011 pada santriwan santriwati di Al-Kamilah ?

## TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan pelatihan ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi santriwan-santriwati yayasan Al-Kamilah sebagai berikut :

1. Membantu santriwan dan santriwati di yayasan Alkamilah dalam memahami tentang implemenyasi pendayagunaan zakat oleh LAZ berdasarkan UU No 23 tahun 2011.
2. Memberikan wawasan kepada santriwan santriwati di yayasan Alkamilah tentang bagaimana pengelolaan zakat oleh LAZ berdasarkan UU No 23 tahun 2011

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kajian Zakat

Menurut syariat, ada dua makna yang terkandung dalam zakat, *pertama*, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *Zira'ah*. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerusakan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah

diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukan kegiatan

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Hasan, 2013: 17).

#### ***UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat***

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pertimbangan dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

#### **Penjelasan Umum UU Pengelolaan Zakat**

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk

membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### ***Contoh Implementasi Pengelolaan Zakat***

Pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Kota Bogor dalam bentuk modal usaha. Zakat produktif tersebut disalurkan untuk mustahik perseorangan dan kelompok. Program Bogor Berkah termasuk dalam zakat produktif berbasis kelompok, kelompok yang dimaksud adalah kelompok majlis taklim. Penerima diwajibkan berinfaq setiap harinya dari hasil usaha yang dijalani. Batasan nominal zakat bantuan yang

diberikan maksimal sebesar Rp.2.000.000. selain modal berbentuk uang BAZNAS Kota Bogor juga melakukan pelatihan dan pengembangan berkerjasama dengan BLK (Badan Lapangan Kerja) dan Dinas Koperasi. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Bogor di masa pandemi Covid-19 adalah terbatasnya ruang gerak BAZNAS Kota Bogor untuk melakukan monitoring secara langsung penerima bantuan program zakat produktif. Upaya pengembangan juga sulit dilakukan. Kendala juga dialami pada saat awal pandemi yaitu menurunnya jumlah orang yang berzakat di BAZNAS Kota Bogor.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Melihat permasalahan yang dihadapi maka langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan ini maka diadakan pendekatan kepada Santriwan dan Santriwati terkait di yayasan Alkamilah melalui workshop dan sosialisasi serta pelatihan berupa penjelasan tujuan Pelatihan Tentang Implementasi Pendayagunaan Zakat oleh LAZ berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah:

##### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :

- 1) Survei awal, Pada tahap ini dilakukan survei lokasi Yayasan Alkamilah di Desa Serua, Kec. Bojongsari Kab. Depok Jawa Barat.
- 2) Observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan
- 3) Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan.

##### **2. Tahap Evaluasi**

Tahap evaluasi merupakan penilaian setelah rangkaian kegiatan dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Evaluasi ini bisa berupa perbaikan atau saran untuk pelaksanaan

kegiatan lebih baik lagi dan kelanjutan menjadi binaan kampus.

*a. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program*

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM ini sangat kooperatif dengan memberikan ijin kepada tim untuk melaksanakan pengabdian masyarakat khususnya pada santriwan santriwati binaan kampus, memberikan keterangan baik berupa informasi atau data-data yang dibutuhkan sampai rencana pelaksanaan berupa kegiatan pelatihan/pendampingan nantinya. Dalam pengembangan sarana prasarana yang diperlukan partisipasi mitra dan pemda/lembaga terkait juga.

Khususnya Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga BAZNAZ atau LAZ dan UMKM. dst.

*b. Realisasi Pemecahan Masalah*

Realisasi pemecahan masalah dalam Pengabdian Kepada Santriwati Santriwan yayasan Al Kamilah ini, menghasilkan beberapa hal yang dapat di laksanakan oleh para dosen antara lain:

- 1) Untuk pengabdian selanjutnya adalah membuat rumah baca tentang buku buku kesyariahan zakat dalam upaya pemahaman tentang implementasi pendayagunaan zakat oleh Laz berdasarkan UU 23 tahun 2011
- 2) Melaksanakan pendampingan dengan memberikan penyuluhan lanjutan kepada santriwan santrwati dalam upaya untuk mengimplemtasikan pendayagunaan zakat oleh LAZ berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

*c. Khalayak Sasaran*

Khalayak sasaran dalam Pengabdian Kepada Msyarakat ini adalah seluruh Santriwan Santriwati di Yayasan Alkamilah Serua depok Jawa barat.

Dengan adanya Penyuluhan tersebut diharapkan nantinya Santriwan dan santriwati mampu menerapkan dan mengimplentasikan pengelolaan zakat

berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011 baik bagi diri khususnya dan bagi masyarakat umumnya di yayasan Alkamilah Serua Depok Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kegiatan

Berikut ini secara ringkas pembahasan dan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada 6 s/d 8 Juni 2022 adalah:

**Hari ke 1:** Pengumpulan data (dengan memberikan data wawancara kepada Santriwan santriwati keluhan dan kelemahan dalam Mengumpulkan Dana Zakat ).Dilakukan wawancara kepada 25 santriwan santriwati guna memperoleh data tentang keluhan dan kendala dalam pengumpulan dan mengelola dana zakat. Didapatkan keterangan bahwa dimasa pandemi jumlah penerima zakat meningkat sementara jumlah muzakki mengalami penurunan, kurangnya pengetahuan agama masyarakat dalam membayar zakat, dan cara mengeluarkan zakat, masih banyak orang dilingkungan yayasan yang membagikan zakatnya secara mandiri/pribadi, Kebanyakan zakat yang diberikan berupa zakat fitrah, pengelolaan zakat belum terencana.

**Hari ke 2:** Pelatihan Tentang Implementasi Pendayagunaan Zakat oleh LAZ berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Santri di yayasan Al-Kamilah depok (dengan memberikan penyuluhan kepada Santriwan santriwati di yayasan Al-kamilah ) secara ringkas adalah: Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para *mustahiq*. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk

beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif, dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

### Hari ke 3:

Memberikan pendampingan Pelatihan tentang Implementasi Pendayagunaan Zakat oleh LAZ berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara ringkas yaitu Salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi. Penyaluran ini berbentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; *pertama*, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. *Kedua*, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan *ketiga*, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan (Yusuf, 2017). Pendistribusian zakat produktif diberikan kepada 8 golongan, diantaranya fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil

Setelah semua materi disampaikan, maka dilakukan quiz dengan memberikan pertanyaan dan memberikan hadiah, baik yang bertanya maupun yang menjawab. Tujuannya adalah untuk menguji pemahaman dan menambah peserta mengenai materi dan kegiatan PKM.

Berikut dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan PKM



Foto bersama dosen dan peserta pengabdian



Pembukaan Kegiatan PKM



Kegiatan pengumpulan data wawancara peserta



*Pemaparan materi oleh Narasumber*



*Pemberian hadiah quis dari ketua PKM kepada peserta*

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah: PKM di yayasan Al-Kamilah tentang Implementasi Pendayagunaan Zakat oleh LAZ berdasarkan UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berjalan lancar, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan tentang kajian pengelolaan zakat menurut UU 23 tahun 2011 baik penghitungan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan PKM yang sudah dilakukan maka, Agar

Pengabdian masyarakat selanjutnya bisa mewujudkan Rumah baca yang berhubungan dengan Kajian tentang zakat yang tertuang dalam UU 23 tahun 2011 guna memberikan kemudahan fasilitas santriwan santriwati untuk bisa lebih mudah mengakses pengetahuan tentang kajian zakat dan pengelolaannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
2. Achmad Syaiful Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*, JEAM Vol. XV, 2016
3. Ali, Hasan. 2013. *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. Yogyakarta. CAPS (Center For Academic Publishing Service)
4. A Muri Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
5. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
6. Djunaidi, Achmad, Al Asyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebagai Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2005.
7. UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat
8. Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat